



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
2019**

POKOK BAHASAN

1 PENGANTAR

2 PP No. 49 TAHUN 2018 TENTANG
MANAJEMEN PPPK

3 PENUTUP

4 LANGKAH TINDAK LANJUT

5 JF YANG DAPAT DIISI PPPK

1

PENGANTAR

PENGATURAN MANAJEMEN ASN

UU No. 8
Tahun 1974



UU No. 43
Tahun 1999



UU No. 5
Tahun 2014

- ✓ 19 Desember 2013
Ditandatangani DPR
- ✓ 15 Januari 2014
Diundangkan dalam
Lembaran Negara

POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
(PNS)

APARATUR SIPIL
NEGARA
(PNS + PPPK)

TINDAK LANJUT UU NOMOR 5 TAHUN 2014

PERATURAN PELAKSANAAN YANG SUDAH TERBIT

UU No. 5
Tahun 2014

PP No. 21
Tahun 2014

PP No. 70
Tahun 2015

PP No. 11
Tahun 2017

PP No. 49
Tahun 2018

- JABATAN ASN
- ✓ JABATAN PIMPINAN TINGGI
 - ✓ JABATAN ADMINISTRASI
 - ✓ JABATAN FUNGSIONAL
- ✓ 15 Januari 2014 Diundangkan dalam Lembaran Negara

- PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
- ✓ 19 Maret 2014 Diundangkan dalam Lembaran Negara

- JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI ASN
- ✓ 17 September 2015 Diundangkan dalam Lembaran Negara

- MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
- ✓ 7 April 2017 Diundangkan dalam Lembaran Negara

- MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
- ✓ 28 November 2018 Diundangkan dalam Lembaran Negara

2

PP No. 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK


DASAR HUKUM PENYUSUNAN PP No. 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK

Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

SISTEMATIKA PP MANAJEMEN PPPK

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	PENETAPAN KEBUTUHAN
BAB III	PENGADAAN
BAB IV	PENILAIAN KINERJA
BAB V	PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
BAB VI	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAB VII	PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAB VIII	DISIPLIN
BAB IX	PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA
BAB X	PERLINDUNGAN
BAB XI	CUTI
BAB XII	PENGAWASAN DAN EVALUASI
BAB XIII	LARANGAN
BAB XIV	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV	KETENTUAN PENUTUP



15 BAB
102 PASAL

MATERI PEMBAHASAN

1. Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK

2. Manajemen PPPK

3. Penetapan Kebutuhan

4. Pengadaan

5. Penilaian Kinerja

6. Penggajian dan Tunjangan

7. Pengembangan Kompetensi

8. Pemberian Penghargaan

9. Disiplin

10. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

11. Perlindungan

12. Cuti

13. Pengawasan dan Evaluasi

14. Larangan

15. Ketentuan Peralihan

16. Ketentuan Penutup

JABATAN ASN YANG DAPAT DIISI OLEH PPPK

JF

JPT

Jabatan lain yang
ditetapkan oleh
Menteri PANRB

- ☑ *Jabatan lain bukan merupakan Jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah*
- ☑ *Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden.*

MANAJEMEN PPPK

**a.1. penetapan
kebutuhan**

a.2. pengadaan

**a.3. penilaian
kinerja**

**a.4. penggajian
dan tunjangan**

**a.5.
pengembangan
kompetensi**

**a.6. pemberian
penghargaan**

a.7. disiplin

**8. pemutusan
hubungan
perjanjian kerja**

**9.
Perlindungan**

PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.

Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Kebutuhan PPPK secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri keuangan dan pertimbangan teknis kepala BKN.

PPK dapat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri kebutuhan JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh PPPK setelah ditetapkan nomenklatur jabatan dan pangkatnya oleh Presiden.

Usulan disertai dengan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan

PERSYARATAN PELAMARAN PPPK #1

1. Setiap warga negara Indonesia.
2. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

PERSYARATAN PELAMARAN PPPK #2

5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
9. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

TAHAPAN PENGADAAN PPPK



PENGADAAN PPPK

- ☑ Pengadaan calon PPPK oleh Instansi Pemerintah dapat dilakukan oleh:
 - a. Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
 - b. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK; dan/atau
 - c. Instansi pembina JF.
- ☑ Pengadaan PPPK dilakukan secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah PPPK.
- ☑ Dalam menjamin objektivitas, Menteri menetapkan kebijakan pengadaan PPPK.
- ☑ Dalam melaksanakan kebijakan pengadaan PPPK Menteri dapat membentuk panitia seleksi nasional pengadaan PPPK.
- ☑ Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pengadaan PPPK oleh instansi pembina JF dan panitia seleksi instansi pengadaan PPPK.
- ☑ Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang lowong dilakukan setelah memenuhi ketentuan.
- ☑ Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang lowong dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan KASN.

PENILAIAN KINERJA #1

- ☑ Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan.
- ☑ Penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
- ☑ Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- ☑ Penilaian kinerja PPPK berada di bawah kewenangan PyB pada Instansi Pemerintah masing-masing.
- ☑ Penilaian kinerja PPPK didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK.

PENILAIAN KINERJA #2

- ☑ Penilaian kinerja PPPK wajib mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
- ☑ Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada tim penilai kinerja PPPK.
- ☑ Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
- ☑ PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.
- ☑ Penilaian kinerja PPPK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.


PENILAIAN KINERJA #3

- ☑ Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK dalam pelaksanaan tugas jabatan yang sama paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- ☑ Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja dalam pelaksanaan tugas jabatan yang sama didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
- ☑ Perpanjangan Hubungan Kerja bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.
- ☑ Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang, PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN.
- ☑ Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.

GAJI DAN TUNJANGAN PPPK



PPPK diberikan gaji dan tunjangan



Gaji dan tunjangan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, apabila ketentuan mengenai Gaji dan Tunjangan belum ditetapkan, PPPK diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan gaji dan tunjangan PNS yang besarnya diatur dengan Peraturan Presiden.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

- Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan dengan prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan
- Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
- Pelaksanaan pengembangan kompetensi dicatat oleh PyB dalam sistem informasi pelatihan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.
- Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi PPPK dilaksanakan oleh PyB.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi PPPK diatur dengan Peraturan Kepala LAN.

PEMBERIAN PENGHARGAAN

- PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- Bentuk penghargaan berupa:
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- Pemberian penghargaan berupa tanda kehormatan diberikan kepada PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemberian penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi diberikan kepada PPPK yang mempunyai hasil penilaian kinerja yang sangat baik.
- Penghargaan diberikan oleh PyB setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PPPK.

DISIPLIN

- Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.
- Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin
- PPK pada setiap instansi menetapkan disiplin PPPK berdasarkan ketentuan disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- berdasarkan ketentuan PPK pada setiap instansi menetapkan disiplin PPPK berdasarkan karakteristik pada setiap instansi.
- Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS.

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA #1

- ☑ **Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:**
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia, tewas atau hilang;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA #2

- ☑ **Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:**
 - a. **Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;**
 - b. **melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau**
 - c. **Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.**

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA #3

☑ **Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan tidak hormat karena:**

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

PERLINDUNGAN

- Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
 - a. jaminan hari tua;
 - b. jaminan kesehatan;
 - c. jaminan kecelakaan kerja;
 - d. jaminan kematian; dan
 - e. bantuan hukum.
- Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CUTI

- Setiap PPPK berhak mendapatkan cuti yang diberikan oleh PPK.
- PPK dapat mendelegasikan sebagian wewenanganya kepada pejabat di lingkungannya.
- Cuti terdiri atas:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti sakit;
 - c. Cuti melahirkan; dan
 - d. Cuti bersama.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti diatur dengan Peraturan Kepala BKN.

PENGAWASAN DAN EVALUASI

- KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.
- Menteri melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen PPPK.
- Hasil evaluasi sebagai dasar penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan PPPK.

LARANGAN

- PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.
- Larangan berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK.
- PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

KETENTUAN PERALIHAN #1

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama tertentu dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tertentu yang berasal dari non-PNS yang belum mencapai Batas Usia Jabatan tetap dapat melaksanakan tugas sampai bulan Desember tahun berjalan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama tertentu dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tertentu yang berasal dari non-PNS yang telah mencapai Batas Usia Jabatan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berasal dari non-PNS pada jabatan dan/atau instansi yang tidak dapat diisi oleh PPPK dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja pada akhir bulan Desember tahun berjalan.

KETENTUAN PERALIHAN #2

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- d. Seleksi kompetensi teknis bagi JF yang wajib mensyaratkan sertifikasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
- e. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.
- f. Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

KETENTUAN PERALIHAN #3

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- g. Pegawai Non-PNS diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan diatur dengan peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- i. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, apabila ketentuan mengenai Gaji dan Tunjangan belum ditetapkan, PPPK diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan gaji dan tunjangan PNS yang besarnya diatur dengan Peraturan Presiden.

KETENTUAN PENUTUP

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

3

PENUTUP

ISU-ISU STRATEGI MANAJEMEN PPPK

- Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 diamanatkan adanya PPPK dalam ASN yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK sedangkan Peraturan Presiden tentang Jenis Jabatan ASN yang Dapat Diisi PPPK belum ditetapkan.
- Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan telah dikenal PPPK sebagai pejabat pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang keberadaannya ditetapkan dengan keputusan presiden.
- Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dikenal pula pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) dan pegawai kontrak lainnya.
- Adanya kebutuhan untuk mengatur penilaian kinerja PPPK dalam peraturan menteri PANRB.
- Adanya kebutuhan untuk mengatur jabatan lain yang dapat diisi PPPK dalam bentuk peraturan Menteri PANRB.
- ...

4

LANGKAH TINDAK LANJUT

IMPLEMENTASI PP No. 49 TAHUN 2018 PADA INSTANSI PEMERINTAH

- Melakukan internalisasi PP No. 49 Tahun 2018 di lingkungan Instansi Pemerintah.
- Melakukan review (validasi dan verifikasi) terhadap peta jabatan yang ada di Instansi Pemerintah.
- Melakukan identifikasi dan inventarisasi jabatan di Instansi Pemerintah yang dapat diisi oleh PPPK.
- Melakukan inventarisasi tenaga non-PNS di Instansi Pemerintah.
- Melakukan penyusunan strategi pengisian peta jabatan dengan data tenaga non-PNS.
- Melakukan pengisian jabatan di Instansi Pemerintah yang dapat diisi oleh PPPK sesuai mekanisme yang berlaku.
- Melakukan evaluasi terhadap pengisian dan penetapan jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK di Instansi Pemerintah.
- ...

5

**JABATAN FUNGSIONAL YANG DAPAT DIISI
PPPK**

Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh PPPK #1

No.	Jabatan Fungsional	No.	Jabatan Fungsional
1.	Administrator Database Kependudukan	30.	Asisten Pranata Siaran
2.	Administrator Kesehatan	31.	Asisten Teknisi Siaran
3.	Analisis APBN	32.	Assessor SDM Aparatur
4.	Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	33.	Auditor Kepegawaian
5.	Analisis Kebijakan	34.	Bidan
6.	Analisis Kepegawaian	35.	Dokter Hewan Karantina
7.	Analisis Ketahanan Pangan	36.	Dokter Pendidik Klinis
8.	Analisis Pasar Hasil Perikanan	37.	Dosen
9.	Analisis Pasar Hasil Pertanian	38.	Entomolog Kesehatan
10.	Analisis Perkarantina Tumbuhan	39.	Epidemiolog Kesehatan
11.	Analisis Perkebunrayaan	40.	Fisikawan Medis
12.	Apoteker	41.	Fisioterapis
13.	Arsiparis	42.	Guru
14.	Dokter	43.	Inspektur Angkutan Udara
15.	Dokter Gigi	44.	Inspektur Bandar Udara
16.	Asesor Manajemen Mutu Industri	45.	Inspektur Keamanan Penerbangan
17.	Asisten Apoteker	46.	Inspektur Ketenagalistrikan
18.	Asisten Inspektur Angkutan Udara	47.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi
19.	Asisten Inspektur Bandar Udara	48.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan
20.	Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan	49.	Inspektur Tambang
21.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	50.	Instruktur
22.	Asisten Konselor Adiksi	51.	Konselor Adiksi
23.	Asisten Pelatih Olahraga	52.	Medik Veteriner
24.	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan	53.	Nutrisionis
25.	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	54.	Okupasi Terapis
26.	Asisten Penata Anestesi	55.	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
27.	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	56.	Ortosis Prostetis
28.	Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi	57.	Pamong Belajar
29.	Asisten Perisalah Legislatif	58.	Pamong Budaya

Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh PPPK #2

No.	Jabatan Fungsional	No.	Jabatan Fungsional
59.	Paramedik Karantina Hewan	99.	Penghulu
60.	Paramedik Veteriner	100.	Penguji Kendaraan Bermotor
61.	Pegawas Mutu Hasil Pertanian	101.	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
62.	Pekerja Sosial	102.	Penguji Mutu Barang
63.	Pelatih Olahraga	103.	Penguji Perangkat Telekomunikasi
64.	Pembimbing Kemasyarakatan	104.	Penyelidik Bumi
65.	Pembimbing Kesehatan Kerja	105.	Penyuluh Agama
66.	Pembina Jasa Konstruksi	106.	Penyuluh Hukum
67.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	107.	Penyuluh Kehutanan
68.	Pemeriksa Desain Industri	108.	Penyuluh Keluarga Berencana
69.	Pemeriksa Karantina Tumbuhan	109.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
70.	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	110.	Penyuluh Narkoba
71.	Penata Anestesi	111.	Penyuluh Perikanan
72.	Penata Kelola Pemilu	112.	Penyuluh Pertanian
73.	Penata Ruang	113.	Penyuluh Sosial
74.	Peneliti	114.	Perawat
75.	Penera	115.	Perawat Gigi
76.	Penerjemah	116.	Perekam Medis
77.	Pengamat Gunung Api	117.	Perekayasa
78.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika	118.	Perencana
79.	Pengamat Tera	119.	Perisalah Legislatif
80.	Pengantar Kerja	120.	Pranata Hubungan Masyarakat
81.	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	121.	Pranata Komputer
82.	Pengawas Benih Tanaman	122.	Pranata Laboratorium Kemetropolitan
83.	Pengawas Bibit Ternak	123.	Pranata Laboratorium Kesehatan
84.	Pengawas Farmasi dan Makanan	124.	Pranata Laboratorium Pendidikan
85.	Pengawas Kemetropolitan	125.	Pranata Nuklir
86.	Pengawas Keselamatan Pelayaran	126.	Pranata Siaran
87.	Pengawas Koperasi	127.	Psikolog Klinis
88.	Pengawas Mutu Pakan	128.	Pustakawan
89.	Pengawas Perikanan	129.	Radiografer
90.	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	130.	Refraksionis Optisien
91.	Pengelola Kesehatan Ikan	131.	Rescuer
92.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	132.	Sanitarian
93.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	133.	Statistisi
94.	Pengembangan Teknologi Pembelajaran	134.	Surveyor Pemetaan
95.	Pengendali Frekuensi Radio	135.	Teknik Jalan dan Jembatan
96.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	136.	Teknik Pengairan
97.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	137.	Teknik Penyehatan Lingkungan
98.	Penggerak Swadaya Masyarakat	138.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan

Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh PPPK #3

No.	Jabatan Fungsional	No.	Jabatan Fungsional
139.	Teknisi Elektromedis	144.	Teknisi Siaran
140.	Teknisi Gigi	145.	Terapis Transfusi Darah
141.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	146.	Terapis Wicara
142.	Teknisi Penerbangan	147.	Widyaiswara
143.	Teknisi Perkebunrayaan		

TERIMA KASIH